



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER
NOMOR 891 TAHUN 2023

T E N T A N G

PENETAPAN BUDAYA KERJA BERSINAR
(BERSIH MELAYANI, SANTUN, INOVATIF, AKUNTABEL, DAN RAMAH)
SEBAGAI PEMBENTUK POLA PIKIR APARATUR SIPIL NEGARA
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember perlu dibangun budaya kerja sebagai pembentuk pola pikir;
- b. bahwa dalam melakukan tugas fungsi dan pelayanan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember perlu menggunakan budaya kerja BERSINAR;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember tentang Penetapan Budaya Kerja BERSINAR (BERSih melayani, Santun, Inovatif, akuNtAbel, dan Ramah) sebagai pembentuk pola pikir Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Peraturan Presiden Nomer 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 633 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER TENTANG PENETAPAN BUDAYA KERJA BERSINAR (BERSIH MELAYANI, SANTUN, INOVATIF, AKUNTABEL, DAN RAMAH) SEBAGAI PEMBENTUK POLA PIKIR APARATUR SIPIL NEGARA PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER

KESATU : Menetapkan Budaya Kerja BERSINAR sebagai Budaya Kerja yang diformalkan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember.

KEDUA : Budaya Kerja BERSINAR merupakan singkatan dari :

- a. Bersih melayani
Seluruh Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember berorientasi memberikan pelayanan terbaik, berintegritas, dan bersih dari korupsi
- b. Santun
Seluruh Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember memiliki tindakan atau perilaku yang mencerminkan sikap sopan, bertata krama, lemah lembut, dan memiliki rasa hormat kepada semua orang
- c. Inovatif
Seluruh Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember harus berupaya mengembangkan pola pikir yang lebih terbuka atau berinisiatif terhadap perubahan budaya kerja yang lebih baik dan efisien
- d. Akuntabel
Seluruh Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember harus dapat mempertanggungjawabkan aktivitasnya secara transparan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
- e. Ramah
Seluruh Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember wajib bersikap ramah, murah senyum, dan siap memberikan pelayanan

KETIGA : Logo dari Budaya Kerja BERSINAR terdiri dari:

- a. Logo Kementerian Agama di tengah melambangkan inti/tujuan dari setiap tindakan;
- b. Delapan gambar orang berwarna-warni yang mengelilingi logo Kementerian Agama melambangkan komitmen kerjasama dari seluruh elemen Kementerian Agama dalam membangun Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember yang lebih baik;
- c. Warna-warni dalam logo melambangkan kesatuan tekad dalam melangkah meskipun terdapat perbedaan;
- d. Tulisan BERSINAR yang melingkari logo Kementerian Agama melambangkan upaya yang kuat dalam membangun budaya kerja yang baik di Kantor Kementerian Agama;
- e. Bentuk logo yang melingkar menggambarkan kebulatan tekad dalam melaksanakan budaya kerja BERSINAR.

KEEMPAT : Seluruh pegawai di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember ikut serta mensosialisasikan budaya kerja BERSINAR di lingkungan tempat tugasnya masing-masing dalam bentuk apapun seperti penggunaan logo atau spanduk.

- KELIMA : Logo BERSINAR dimaksud pada DIKTUM KETIGA yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 29 Desember 2023

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN JEMBER,



AHMAD SRUJI BAHTIAR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER
NOMOR 891 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN BUDAYA KERJA
BERSINAR (BERSIH MELAYANI, SANTUN,
INOVATIF, AKUNTABEL, DAN RAMAH)
SEBAGAI PEMBENTUK POLA PIKIR
APARATUR SIPIL NEGARA PADA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
JEMBER.

**LOGO BUDAYA KERJA BERSINAR
(BERSIH MELAYANI, SANTUN, INOVATIF, AKUNTABEL, DAN RAMAH)
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER**



KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN JEMBER,


AIMAD SRUJI BAHTIAR